

BAB IV

ANALISIS PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* PADA USAHA MIKRO DAN KECIL PADA KJKS MANFAAT

A. Analisis Pembiayaan *Mudārabah* Pada KJKS Manfaat.

Lembaga keuangan syari'ah merupakan lembaga Islam yang memiliki kegiatan pembiayaan yang sering disebut akad. Salah satunya adalah akad pembiayaan *mudārabah*, yaitu pembiayaan yang mempunyai peran sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai *mudārib* (pengelola). Kemudian keuntungan usaha tersebut di bagi menurut kesepakatan awal yang dituangkan dalam kontrak.

Dalam Hadist riwayat Ibnu Majah di jelaskan juga pembiayaan yang mendapatkan berkah yaitu yang Artinya “Tiga macam mendapat barakah: muqaradhah/ mudharabah, jual beli secara tangguh, mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR.Ibnu Majah).

Jenis-jenis pembiayaan *mudārabah* ada dua macam yaitu pembiayaan *mudārabah muthalaqah*, dan *mudārabah muqayyadah* selain jenis-jenis pembiayaan *mudārabah* ada juga rukun dan syarat *mudārabah* yang harus dipenuhi yaitu akad, orang yang berakad dan mempunyai modal sedangkan

syaratnya adalah syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, syarat yang berkaitan dengan modal, dan syarat yang berkaitan dengan keuntungan. Dan manfaat pembiayaan *muḍārabah* salah satunya yaitu bahwasanya prinsip bagi hasil dalam *muḍārabah* berbeda dengan prinsip bunga, dimana bank akan menagih pembiayaan anggota suatu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan anggota sekalipun merugi dan terjadi krisis.

Adapun jenis-jenis pembiayaan pada KJKS Mafaat adalah:¹

1. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*) Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara KJKS dengan penyimpan dana, maupun antara KJKS dengan anggota penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah :
 2. *Al-musyārahah*, dimana dana dari KJKS merupakan bagian dari modal usaha anggota dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama.
 3. *Al-muḍārabah*, dimana seluruh modal usaha sepenuhnya dari KJKS dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- Lebih jauh prinsip *muḍārabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik

¹ Saifuddin, Surabaya 25 April 2014

untuk produk pendanaan (simpanan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan atau penyertaan.

Pengertian *muḍārabah* sendiri adalah merupakan kerjasama kedua belah pihak antara pihak pertama pertama dan pihak kedua, yang mana dana 100% dari pihak pertama dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pihak pertama disini adalah KJKS sebagai pemegang modal (*shāhibul mal*) dan pihak kedua sebagai pengelola modal atau anggota (*muḍārib*).

Dalam *muḍārabah* terdapat dua bentuk macam *muḍārabah* yaitu *muḍārabah muthalaqah* yang merupakan *muḍārabah* tanpa syarat dan *muḍārabah muqayyadah* yang merupakan penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Dan ketika melakukan *muḍārabah* maka kita tidak bisa terlepas dari syarat maupun rukun yang harus dipenuhi dalam *muḍārabah* agar proses *muḍārabah* dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat yang berlaku.²

Muḍārabah sering juga digunakan dalam perbankan, *muḍārabah* dalam perbankan pun terdapat ketentuan maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar prosesnya berjalan dengan lancar, dan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan berakhir jika masing-masing pihak menyatakan

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 97

akad batal atau pengelola dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan oleh pemilik modal.

KJKS Manfaat dalam menjalankan programnya mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat. Salah satunya adalah produk simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan, yakni pembiayaan *muḍārabah* yang diberikan keberbagai kalangan baik sektor pertanian, industri, perdagangan, nelayan serta para pedagang kecil yang ingin mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya. Dan produktivitas dalam menjalankan sebuah usaha perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, dalam rangka mensejahterakan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya usaha kecil untuk meningkatkan kegiatan ekonominya serta memperkuat daya saingnya. KJKS Manfaat direncanakan sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat sampai lapisan bawah. Hal tersebut dapat terbukti dengan antusiasnya masyarakat sampai lapisan akan lembaga keuangan syariah yang sangat besar, perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

KONDISI PEMBIAYAAN MUDARABAH (PENYALURAN DANA)

NO	TAHUN	TOTAL PENYALURAN DANA
1	2007	69.386.144
2	2008	221.250.000
3	2009	683.974.000
4	2010	1.248.160.500
5	2011	1.658.000.000

Tahun 2007 total penyaluran sebesar Rp. 69.386.144,- sampai dengan tahun 2011 jumlah penyaluran dana KJKS Manfaat terus meningkat sebesar Rp. 1.658.000.000,

KONDISI LABA/RUGI

NO	TAHUN	TOTAL LABA/RUGI
1	2007	- Rp. 4.071.679
2	2008	- Rp. 1.692.323
3	2009	Rp. 5.269.398

4	2010	Rp. 24.622.991
5	2011	Rp. 26.622.991

Tahun 2007 total rugi sebesar - Rp. 4.071.679,- sampai dengan tahun 2010 jumlah laba terus meningkat sebesar Rp. 26.622.991,-

1. KONDISI MODAL

NO	TAHUN	TOTAL MODAL
1	2007	Rp. 46.749.721
2	2008	Rp. 41.227.398
3	2009	Rp. 54.887.308
4	2010	Rp. 632.706.399
5	2011	Rp. 683.404.040

Awal berdirinya KJKS Manfaat memulai operasionalnya dengan bermodalkan Rp. 13.000.000,-akhir tahun 2007 total modal bertambah sebesar Rp. 46.749.721,- sampai dengan tahun 2011 jumlah modal KJKS Manfaat.terus meningkat sebesar Rp.683.404.040

akad pembiayaan *muḍārabah* menunjukkan adanya perkembangan dari tahun ke tahun, jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *muḍārabah* dari tahun ketahun ada peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa perhatian yang diberikan KJKS manfaat dalam memberikan pembiayaan terhadap usaha kecil dan menengah dapat dikatakan mengalami kemajuan yang cukup baik.

Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa program pembiayaan *muḍārabah* bagi masyarakat dan pelaku usaha lainnya dapat dikatakan mengalami kemajuan, sebab dengan adanya pembiayaan tersebut maka para pelaku usaha dapat memperoleh keuangan tersendiri. Karena dengan adanya pembiayaan *muḍārabah* masyarakat tidak harus meminjam pada rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang relatif tinggi dan dapat memberatkan mereka. Pembiayaan *muḍārabah* juga dilakukan agar semua masyarakat yang menjalankan pembiayaan tersebut dapat meningkatkan perekonomiannya. Dengan pembiayaan *muḍārabah* yang ada di KJKS diharapkan meningkatkan pengembangan usaha salah satunya dalam pengembangan usaha mikro dan kecil melalui penjualan peningkatan tenaga kerja, penambahan jumlah anggota dll disetiap tahunnya dimana pengembangan tersebut dapat membawa dampak pada perkembangan KJKS Manfaat.

B. Analisis Peran Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada KJKS Manfaat

Adapun program KJKS adalah program usaha mikro kecil dan menengah yaitu program pelatihan, program pemberdayaan dan program pembinaan, yang termasuk program binaan KJKS yang menawarkan kerjasama dalam bentuk penawaran salah satunya adalah pembiayaan. Dengan adanya pembiayaan yang ada di KJKS Manfaat yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah diharapkan dapat memperlancarkan perekonomian usaha kecil dan menengah dan mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan, sehingga dapat membangkitkan motivasi usaha kecil untuk bisa lebih maju. Peranan pembiayaan usaha mikro dan kecil pada KJKS Manfaat adalah yang mana usaha mikro dan kecil itu sendiri program dari KJKS Manfaat, dan dengan adanya program pembiayaan usaha mikro dan kecil yang di adakan oleh KJKS akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengembangkan usahanya terutama pada usaha kecil dan menengah. Dan daerah program binaan KJKS Manfaat meliputi daerah Surabaya, Sidoarjo dan Gresik dan KJKS mengadakan program bersama UKM Kanwil Depag, UKM Asrama Haji dan UKM BAZ Jatim

Dalam masa krisis ekonomi yang sempat melanda masyarakat di Indonesia pada tahun 1997, para pengusaha dan pedagang kecil ke bawah

mampu menunjukkan kemampuannya untuk bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai potensi yang lebih besar untuk dapat mengembangkan kembali perekonomiannya. Masyarakat yang menjalankan usaha, merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai progres yang sangat baik dalam pengembangan ekonomi. Namun modal sering menjadi kendala utama bagi mereka untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, keberadaan KJKS Manfaat sebagai salah satu solusi ekonomi yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, yang mana dapat menyediakan modal yang relatif terjangkau, syarat yang mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan pinjaman modal kepada para anggota yang membutuhkan. Mudah karena tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat karena pengambilan dana yang di perlukan sewaktu waktu dapat diambil tanpa harus menunggu proses yang lama.

Dengan adanya program UKM, KJKS dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi dan bisa mengakses dana atau modal tanpa proses yang rumit dan halal untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha baru. Dan program yang di berikan oleh KJKS Manfaat, mampu memberikan kesejahteraan bagi para

anggota UKM dan bisa memberikan manfaat bagi usaha-usaha mikro dan kecil untuk lebih maju dan mandiri, serta membuka, membimbing dan memperdayakan warga disekitarnya untuk usaha sendiri agar mampu memperbaiki kualitas hidupnya.³

Dari penjelasan diatas peranan pembiayaan usaha mikro dan kecil pada KJKS Manfaat akan meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengembangkan usahanya terutama pada usaha kecil dan menengah.

Dalam KJKS terdapat program mengembangkan pemberdayaan melalui sitem renteng yaitu dengan melalui musyawarah bersama dalam kelompok dalam kepentingan dan pengampilan keputusan. Pengertian sistem renteng sendiri adalah renteng mengandung arti berendeng atau beruntun-runtun (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Istilah ini digunakan untuk sesuatu yang berurutan. Kata renteng biasanya disatukan dengan kata lain untuk memberikan pengertian baru sesuai dengan kata yang diikutinya. Seperti yang akan dibahas yaitu tanggung jawab atau sistem secara renteng. Tidak ada definisi resmi yang dapat dipakai sebagai rujukan dalam menjelaskan kata ini.

Adapun sistem tanggung renteng juga diimplementasikan dalam wujud musyawarah untuk berbagai kepentingan dalam pengambilan

³ Saifuddin, Surabaya, 15 Juni, 2014

keputusan. Termasuk dalam menentukan boleh tidaknya anggota melakukan pinjaman. Bahkan menyangkut plafon yang harus disetujui. Lebih dari itu, manakala, terjadi kerugian piutang maka pelunasannya harus ditanggung renteng seluruh anggota, minimal yang menjadi anggota kelompoknya. Sistem renteng juga sistem pemerataan tanggung jawab bagi seluruh kelompok atau sebagian anggota KJKS atas kewajiban seorang anggota kepada KJKS Manfaat, maksud dari sistem renteng meliputi tanggung jawab bersama atau resiko (kewajiban) yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang anggota KJKS.

Sistem tanggung renteng pada KJKS Manfaat Surabaya meliputi:

1. Sistem renteng dalam proses pengambilan keputusan
2. Sistem renteng dalam masalah finansial (simpanan dan pengelolaan keuntungan)
3. Sistem renteng dalam menghadapi resiko usaha
4. Sistem renteng dalam memikul beban organisasi terutama dalam menyangkut masa depan KJKS.

Sistem tanggung renteng akan lebih mudah dipahami dalam contoh yang sederhana, misalnya sebuah koperasi terdiri dari beberapa kelompok dan satu kelompok terdiri dari 20 orang kemudian salah satu anggota membutuhkan dana dan dia ingin meminjam uang dari koperasi. Maka kedua

puluh orang anggota kelompok tersebut bermufakat untuk menyetujui atau tidak. Merumuskan aturan pengembalian bentuk cicilan disebut dengan tingkat resiko dan keuntungan bersama. Cara ini sangat menarik, mengingat adanya otonomi wewenang penentuan anggota yang berhak mendapatkan pinjaman dana. Karena para anggota kelompoklah yang lebih mengetahui kebutuhan dan kesanggupan anggota dalam mempertanggung jawaban dana yang dipinjam. Jika karena suatu hal anggota yang meminjam tadi tidak dapat membayar cicilan maka sisilan itu akan di tanggung bersama oleh seluruh anggota kelompok tersebut sehingga tidak ada penunggakan cicilan pada koperasi.

Didalam kelompok tanggung renteng harus ada seorang penanggung jawab yang bertugas mengkoordinir dan sebagai fasilitator terselenggaranya pertemuan kelompok serta bertanggung jawab atas lengkap tidaknya jumlah angsuran yang disetorkan ke koperasi. Pertemuan kelompok secara rutin menjadi hal yang wajib karena bagaimana bisa muncul jiwa kebersamaan bila diantara anggota tidak terjadi interaksi dan kemauan saling menanggung tidak akan timbul tanpa adanya jiwa kebersamaan.